



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusak Ibrahim Labati, Laki-laki, Lahir di Oelpuah, pada tanggal 05 Januari 1965, SMA, Kawin, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Oelpuah, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum**, Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Advokat Rudy Tonubessi & Associates beralamat di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

Melawan :

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Kupang, berkedudukan di "Tanah Merah" Jalan Timor Raya KM 19, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lesly Anderson Lay, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Alfons Nisnoni, Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No. 92/PDT/SK/7/2018/PN Olm, tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lesly Anderson Lay, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Alfons Nisnoni, Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus No : - tanggal 08 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register No.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PDT/SK/7/2018/PN Olm, tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA, berkedudukan di *The City Tower* Lt. 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81 Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 37 Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur g, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Juni 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun duduknya perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** terdaftar sebagai Anggota Partai HANURA dengan Nomor Anggota 191101120001407 [**Bukti P-01**], dan tidak pernah “pindah” Partai, sekaligus sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Pemilu 2014), Daerah Pemilihan Kupang 1, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memperoleh Suara sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan), dan merupakan Suara Terbanyak Urutan Ketiga; [**Bukti P-02**];
2. Bahwa melalui hasil Pemilu 2014, Partai HANURA memperoleh 1 (satu) kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang, terpilih atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas**, dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Pertama sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga): [vide: **Bukti P-02**];
3. Bahwa dalam perjalanannya, anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas** meninggal dunia, sementara **Yandry Rudolf Nalle, S.E.**, yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Kedua dalam Pemilu 2014, sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas** meninggal dunia;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena calon anggota DPRD Kabupaten Kupang yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Kedua dalam Pemilu 2014 atas nama **Yandry Rudolf Nalle, S.E.**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka seharusnya untuk mengisi jabatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 adalah Calon yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Ketiga yang tercatat atas nama

Penggugat;

5. Bahwa senyatanya, dengan itikad buruk pihak Partai HANURA, melalui DPC Kabupaten Kupang (Tergugat Satu), DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat Dua), bahkan DPP Partai HANURA (Tergugat Tiga), hanya untuk “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara), dengan tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan AD/ART Partai HANURA khususnya Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Partai HANURA atas nama **Penggugat** (suara terbanyak urutan ketiga), dan **Johanes Kedati, A.Md.** (suara terbanyak urutan keempat) dipecat dari keanggotaan Partai HANURA, [vide: Bukti P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, dan Bukti P-08];

6. Bahwa perbuatan atau tindakan untuk “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara) sebagaimana disebutkan dalam posita kelima di atas, senyatanya dilakukan melalui serangkaian tindakan **Para Tergugat**, hal mana kesemua perbuatan atau tindakan **Para Tergugat** tersebut, baru diketahui melalui dokumen surat-surat yang diterima **Penggugat** pada tanggal 08 Juni 2018, yakni:

1. Atas usulan **Tergugat Satu** melalui **Tergugat Dua**, maka **Tergugat Tiga** menerbitkan Surat Keputusan bertanggal 29 Maret 2018 Nomor SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Perberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang Provinsi NTT; **[Bukti P-03];**
2. **Tergugat Tiga** menerbitkan Surat bertanggal 30 Mei 2018 Nomor A/095/DPP-HANURA/V/2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat Dua); **[Bukti P-04];**
3. **Tergugat Dua** menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomor i.54/DPD-NTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai



HANURA Kabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu); [**Bukti P-05**];

4. **Tergugat Satu** menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPC-HANURA/KAB-KPG/VI/2018 perihal Tindakanjuzt Persetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang (Turut Tergugat); [**Bukti P-06**];

5. Atas dasar Surat-surat dari Para Tergugat, maka **Turut Tergugat** menerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor 115/PY.04.1/5301/KPU-Kab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk. Yusak Ibrahim Labati (Penggugat), dan Bpk. Johannes Kedati; [**Bukti P-07**];

7. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat melalui terbitnya sejumlah Surat sama sekali tanpa didasari penilaian atas tindakan atau perbuatan Penggugat yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, bahkan jika benar Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin Partai, maka penjatuhan sanksi kepada Penggugat harus mendasari ketentuan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, namun kesemua ketentuan itu senyatanya dilanggar atau dikesampingkan oleh Para Tergugat dengan maksud “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara);

8. Bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA [**Bukti P-08**], yang menegaskan:

Pasal 6 Ayat (1): Anggota Partai harus taat dan patuh terhadap semua ketentuan dan kebijakan Partai;

Ayat (2): Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan, perbuatan dan tindakan atas nama partai untuk hal-hal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya;

Ayat (3): Setiap anggota Partai dilarang mengatas-namakan Partai untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan nama baik Partai;

Pasal 7 Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis maksimal dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penonaktifan;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai;

Ayat (2): Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC);

Ayat (3): Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi;

Ayat (4): Kepada anggota Partai yang melakukan tindak pidana diberi sanksi sebagai berikut:

- a. Tersangka dinonaktifkan;
- b. Terdakwa diberhentikan sementara;
- c. Terpidana diberhentikan dari keanggotaannya;

Ayat (5): Sanksi berjenjang sebagaimana tersebut di ayat (4), bisa dikesampingkan apabila tindak pidana yang dilakukan langsung atau tidak langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra Partai;

Ayat (6): Pemberhentian Anggota:

- a. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk dipertimbangkan dan diberi persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah dan untuk selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang menerbitkan keputusan dan ketetapan;
- b. Pemberhentian sementara tidak dapat digunakan untuk mengubah status kepengurusan dan keanggotaan Legislatif/ Eksekutif;
- c. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian/ kesepakatan antara Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah, keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau diusulkan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah untuk dipertimbangkan dan mendapat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm



persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat. Penerbitan keputusan dan penetapan pencabutan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (7): Peringatan tertulis bagi Ketua/Pimpinan Partai diberikan oleh Ketua/Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya;

Ayat (8): Pemberhentian bagi Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua PAC dari kepengurusan Partai akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan dua tingkat di atasnya atas usul Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya;

Ayat (9): Pemberhentian pengurus dari kepengurusan Partai dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan dilaporkan satu tingkat di atasnya;

9. Bahwa akibat dari tindakan atau perbuatan Para Tergugat senyatanya Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, atau setidaknya Penggugat telah “kehilangan hak” untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kupang Antar Waktu periode 2014-2019;

10. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat secara materiil berupa biaya-biaya yang pernah dikeluarkan Penggugat selama proses pencalonan hingga pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam Pemilu Tahun 2014, maupun kerugian materiil termasuk yang bersifat “potensial” yakni “maslahat” yang akan diperoleh Penggugat jika terpenuhi hak Penggugat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kupang Antar Waktu periode 2014-2019 menggantikan anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas** yang telah meninggal dunia, sedangkan kerugian imateriil berupa “hilangnya kepercayaan rakyat pemilih” yang pernah memberikan suara kepada Penggugat dalam Pemilu tahun 2014;

11. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata “melanggar atau melawan hak” Penggugat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kupang Antar Waktu periode 2014-2019, senyatanya telah terkategori sebagai “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang



menegaskan: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

12. Bahwa oleh karena kerugian nyata yang dialami Penggugat dalam proses pemilihan umum tahun 2014 yang lalu tidak dapat diperhitungkan secara rinci, sementara dengan meninggalnya anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas**, seharusnya Penggugat “memiliki hak” untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kupang Antar Waktu periode 2014-2019, maka melalui gugatan a quo Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk mengganti kerugian materiil yang bersifat “potensial” maupun “kerugian imateriil” kepada Penggugat, yang nilainya secara total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

13. Bahwa oleh karena proses penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang Antar Waktu periode 2014-2019 atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara) senyatanya dilakukan dengan “itikad buruk”, dan sedang dalam sengketa hukum, maka cukup beralasan hukum Turut Tergugat “menangguhkan” seluruh proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 asal Partai HANURA sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa mengacu pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum Putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian-uraian posita sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui Gugatan ini **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, **Para Tergugat** telah melakukan tindakan atau perbuatan “melawan atau melanggar hak” **Penggugat** sehingga terkategori sebagai “perbuatan melawan hukum”;
3. Menyatakan “Tidak Sah” menurut hukum:
3.1 Surat Keputusan bertanggal 29 Maret 2018 Nomor
SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Perberhentian Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusak Ibrahim Labati Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA) Kabupaten Kupang Provinsi NTT;

3.2 Surat bertanggal 30 Mei 2018 Nomor A/095/DPP-HANURA/VI/

2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

3.3 Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomor i.54/DPD-NTT/HANURA/VII/

2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang;

3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPC-HANURA/

KAB-KPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada **Para Tergugat** secara tanggung-renteng untuk mengganti kerugian materiil yang bersifat "potensial" maupun "kerugian imateriil" kepada **Penggugat**, yang nilainya secara total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

5. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat** untuk "menanggihkan" seluruh proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 asal Partai HANURA sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun **Para Tergugat** menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

7. Menghukum dan Membebaskan kepada **Para Tergugat**, secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak:

Penggugat, hadir kuasanya yang bernama Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum;

Tergugat I - II, hadir kuasanya yang bernama Lesly Anderson Lay, S.H. dan Petrus Ufi, S.H;

Tergugat III dan IV tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan ini, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang mana isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN NEGERI OELAMASI

TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai pembekuan Penggugat sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang berdasarkan surat keputusan tanggal 29 Maret 2018 Nomor : SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara YUSAK IBRAHIM LABATI sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1u) dan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik yang menentukan :
 - pasal 32 ayat (1) : perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 - pasal 33 ayat (1): dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri;
3. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana dipertegas lagi dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menentukan:
 - Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan mahkamah partai politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Oelamasi baru berwenang mengadili gugatan Penggugat yang kecuali terlebih dahulu permasalahan tersebut telah lebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm



namun tidak memperoleh penyelesaiannya maka atau dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sebab terhadap pemberhentian penggugat dari keanggotaan partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) oleh Tergugat III belum pernah dilakukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat maka adalah beralasan menurut hukum menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa benar anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang atas nama WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan YANDRY RUDOLF NALLE, SE telah meninggal dunia;
4. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang berdasarkan surat keputusan Tergugat III tanggal 29 Maret 2018 Nomor : SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 5,6,7 8 haruslah ditolak sebab, pemberhentian Penggugat tersebut bukan dengan maksud atau alasan "untuk meloloskan" calon anggota DPRD atas nama YAKOBIS MATHEOS DETHAN tetapi karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagaimana termuat dalam surat keputusan Tergugat III tanggal 29 Maret 2018 Nomor : SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang dan telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
6. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap pemberhentian tersebut maka seharusnya Penggugat mengajukan proses penyelesaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah partai Hati Nurani Rakyat namun hingga gugatan Penggugat didaftarkan dan disidangkan Penggugat tidak menempuh mekanisme tersebut akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1u) dan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik yang menentukan:

- pasal 32 ayat (1) : perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- pasal 33 ayat (1): dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri;

8. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana dipertegas lagi dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menentukan:

- Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan mahkamah partai politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Oelamasi baru berwenang mengadili gugatan Penggugat yang kecuali terlebih dahulu permasalahan tersebut telah lebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat namun tidak memperoleh penyelesaiannya maka atau dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sebab terhadap pemberhentian penggugat dari keanggotaan partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) oleh Tergugat III belum pernah dilakukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

10. Bahwa untuk mengisi kekosongan kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang setelah meninggalnya anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang atas nama WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS maka Tergugat I,II,dan III secara berjenjang memiliki kewenangan untuk melakukan proses /tahapan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian antar waktu (PAW) sesuai dengan mekanisme internal /AD dan ART dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini bukan lagi sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat maka secara hukum tidak dapat menggantikan anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang atas nama WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS. Dengan demikian maka calon anggota DPRD Partai Hati Nurani Rakyat yang memenuhi syarat untuk menggantikan anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang atas nama WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat atas nama YAKOBIS MATHEOS DETHAN sehingga dalil gugatan poin 7,8,9 haruslah ditolak;

12. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat adalah masih dalam kewenangan Tergugat I,II,III secara berjenjang dan telah dilakukan sesuai dengan AD dan ART dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses Pergantian Antar Waktu Penggugat tidak dapat dilakukan oleh karena Penggugat saat ini bukan lagi sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II, dan III sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian maka dalil gugatan penggugat poin 10, 11,12, 13, dan 14 haruslah ditolak;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka Tergugat I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
2. menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili gugatan penggugat;
3. menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2018 demikian pula halnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik atas replik Penggugat secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi secara absolut tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan putusan sela tertanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya:

- 1.-----Sebelum memutus pokok perkara;
- 2.-----Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 3.- -Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;
- 4.-----Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan Persidangan perkara ini;
- 5.-----Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Anggota Partai HANURA dengan Nomor Anggota 191101120001407, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Daerah Pemilihan Kupang 1, diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya, yang selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan tertanggal 29 Maret 2018 Nomor : SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang Provinsi NTT, tertanggal 11 September 1985, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat tertanggal 30 Mei 2018 Nomor : A/095/DPP-HANURA/V/2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Partai HANURA Provinsi Nusa Tenggara Timur, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat tertanggal 07 Juni 2018 Nomor : i.54/DPD-NTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Kupang Provinsi NTT, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat tertanggal 07 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPC-HANURA/KAB-KPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPU-Kab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk. Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk. Johanes Kedati, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 09 Agustus 2018, Nomor : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018 perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat didalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paulus Seran Bouk**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu masalah pergantian anggota dewan antara waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kupang dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemilih dalam PEMILU anggota dewan periode 2014-2019;
 - Bahwa Penggugat ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Kupang sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang pada Tahun 2014 dari partai HANURA;
 - Bahwa menurut hasil pemilihan umum tahun 2014, Penggugat tidak masuk sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Kupang, karena Penggugat hanya memperoleh 549 suara, sedangkan Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas, dengan perolehan suara terbanyak dan menempati urutan pertama dengan jumlah suara sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga);
 - Bahwa dalam perjalanannya yakni pada bulan Desember tahun 2017, anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Wilhelmus Petrus Maxy Falukas meninggal dunia;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm



- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat, dan kami bersama ikut melayat maupun prosesi penguburan. Sesudah itu kami tahu bahwa Penggugat masuk dalam urutan ke-3 (tiga), dimana urutan ke-1 (satu) yaitu Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas dan urutan ke-2 (dua) yaitu Saudara Yandry Rudolf Nalle, S.E., sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat selanjutnya melakukan pendekatan kepada Partai melalui DPC HANURA yakni melalui Saudara Anton Natun sebagai Ketua Partai HANURA di tingkat Kabupaten;
- Bahwa awalnya saksi dan Penggugat tidak bertemu dengan Saudara Anton Natun sebagai Ketua Partai HANURA di tingkat Kabupaten, barulah pada tanggal 17 Desember 2017 kami bertemu. Pada saat pertemuan itu, Saudara Anton Natun sebagai Ketua Partai HANURA di tingkat Kabupaten mengatakan kepada Penggugat untuk bersiap-siap diri karena masih mengurus Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas yang meninggal dulu, nanti SK (Surat Keputusan) turun, pasang bendera HANURA di rumah. Selang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian hadir Ketua DPRD Kabupaten Kupang dan bersama dengan saksi dan Penggugat duduk dan mengobrol selama setengah jam (\pm 30 menit) lalu makan bersama;
- Bahwa omongan hanya menyangkut partai, kemudian sebelum saksi dan Penggugat hendak pulang, Saudara Anton Natun sebagai Ketua Partai HANURA di tingkat Kabupaten dan Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kupang bertanya kepada saksi : "Bapa dengan Saudara Yusak Ibrahim Labati (Penggugat)?", dan saksi menjawab : "Iya". Selanjutnya mereka juga bertanya "Dengan kendaraan apa?" dan saksi menjawab : "Dengan sepeda motor", lalu mereka memberikan kepada saksi uang bensin;
- Bahwa Saudara Anton Natun dan Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kupang mengatakan kepada Penggugat guna melengkapi surat-surat untuk keperluan sebagai anggota dewan/legislatif;
- Bahwa saat itu Saudara Penggugat masih sebagai anggota Partai HANURA;
- Bahwa pertemuan selanjutnya adalah pada tanggal 30 April 2018, dimana hendak bertemu dengan Saudara Anton Natun sebagai Ketua Partai HANURA tingkat Kabupaten di rumahnya namun tidak bertemu. Pada hari itu Penggugat hanya bertemu dengan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Kupang dan mengatakan bahwa : "Nama-nama sudah kami kirim ke pusat, nanti pusat yang tentukan". Sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ke Penggugat : “Dia bilang nama-nama, berarti lebih dari 1 (satu) nama, apakah ada masalah?”;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018, ketika ada acara gladi pelantikan PAW di KPU, nama yang akan dilantik adalah atas nama Saudara Yakobis Matheos Dethan, yang mana informasi tersebut saksi peroleh dari Saudara Okto La'a sebagai anggota KPU;
- Bahwa KPU juga tidak berani menaikkan nama Yakobis Matheos Dethan karena KPU tahu bahwa yang seharusnya dinaikkan adalah Penggugat (Yusak Ibrahim Labati), sehingga berkas atas nama Yakobus Matheos Dethan masih disimpan di lemari KPU;
- Bahwa Yakobis Matheos Dethan masuk urutan ke-5 (lima) dalam perolehan suara pemilihan tersebut, sedangkan Penggugat berada pada urutan ke-3 (tiga);
- Bahwa keesokan harinya sudah dilakukan pelantikan sehingga Saudara Penggugat (Yusak Ibrahim Labati) tidak lagi datang ke KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tahap penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai;
- Bahwa Rumah saya terletak di desa Oelnasi, sedangkan rumah Penggugat berada di Desa Oelpuah, dan jarak antara kedua desa adalah \pm 5-6 kilometer;
- Bahwa urutan perolehan suara partai HANURA yang pertama adalah Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas (meninggal), selanjutnya pada urutan kedua adalah Saudara Yandry Rudolf Nalle, S.E. (meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara Yusak Ibrahim Labati (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasil tekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengar hasil pengumumannya;
- Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantik adalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPU tahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yang menjadi PAW;
- Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat dan Saudara Johanes Kedati, A.Md., yang kedua nama tersebut dicoret;
- Bahwa sesudah pelantikan PAW, yakni malam harinya baru Saksi Rafael Radho mengambil surat pemberhentian tersebut dari KPU;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Rafael Radho, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu masalah pergantian anggota dewan antara waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kupang dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- Bahwa Penggugat ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Kupang sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang pada Tahun 2014 dari partai HANURA;
- Bahwa Penggugat memperoleh urutan pilhan nomor urut 7;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat tidak terpilih sebagai anggota legislatif karena ada 2 (dua) orang anggota Partai HANURA Kabupaten Kupang yang memperoleh suara lebih banyak dari Penggugat, sedangkan Penggugat di urutan k-3 (tiga) dalam perolehan suara;
- Bahwa yang menjadi anggota dewan/legislatif dari Partai HANURA adalah Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas yang mendapat suara terbanyak dan nomor urut 1;
- Bahwa Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas sudah meninggal pada bulan Desember 2017 dan Saudara Yandry Rudolf Nalle, S.E., juga sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi seharusnya yang dilantik dalam PAW adalah Penggugat, karena Penggugat memperoleh suara terbanyak ke-3 (tiga) setelah Saudara Wilhelmus Petrus Maxy Falukas Saudara Yandry Rudolf Nalle, S.E., yang telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari hasil KPU dan juga saksi adalah tim sukses dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh suara sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) suara;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, saksi dan Penggugat mendatangi KPU untuk klarifikasi suara-suara yang di KPU karena kami tahu perolehan suara-suara sesuai urutan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018, sedang dilakukan gladi PAW bagi Partai HANURA dan PDIP. Sedangkan dari Partai HANURA tidak ada gladi karena masih ada masalah, namun kami tidak tahu apakah yang menjadi masalahnya;
- Bahwa Saudara Okto La'a memberitahukan bahwa KPU bilang tidak bisa merekomendasikan nama dari Partai HANURA karena itu bukan nama yang seharusnya, nama masih ada di lemari, karena yang diusulkan adalah nama Yakobis Matheos Dethan;
- Bahwa setelah tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dihubungi via Handphone oleh Saudara Okto La'a (anggota KPU) dan mengatakan tolong datang ke rumah untuk ambil surat untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Saudara Johannes Kedati, A.Md, selanjutnya saya berikan surat tersebut kepada Penguat dan Saudara Johannes Kedati, A.Md., kemudian saya pulang;

- Bahwa keesokan harinya, Penguat (Yusak Ibrahim Labati) datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada surat pemecatan atas dirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tahap penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai;
- Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik sebagai anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa masalah ini diselesaikan di intern partai;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penguat maupun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **T.I** dan **II-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018, perihal Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang Provinsi NTT, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **T.I** dan **II -2**;
3. Fotokopi Surat Bupati Kupang Nomor : BU.138/1295/VII/PEM/2018, tertanggal 19 Juli 2018, perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **T.I dan II -3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan ternyata telah sesuai, sehingga akan dipertimbangkan selanjutnya didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penguat dan Kuasa Tergugat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak-pihak yang bersengketa menyatakan bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang namun hal itu tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela tertanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana tertuang dalam pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai Anggota Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) dengan Nomor Anggota 191101120001407, dan tidak pernah "pindah" Partai, sekaligus sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Pemilu 2014), Daerah Pemilihan Kupang 1, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memperoleh Suara sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan), dan merupakan Suara Terbanyak Urutan Ketiga, melalui hasil Pemilu 2014, Partai HANURA memperoleh 1 (satu) kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang, terpilih atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas**, dengan perolehan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanyak Urutan Pertama sebanyak 853 (delapan ratus lima puluh tiga), dalam perjalanannya, anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas** meninggal dunia, sementara **Yandry Rudolf Nalle, S.E.**, yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Kedua dalam Pemilu 2014, sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Wilhelmus Petrus Maxy Falukas** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena calon anggota DPRD Kabupaten Kupang yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Kedua dalam Pemilu 2014 atas nama **Yandry Rudolf Nalle, S.E.**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka seharusnya untuk mengisi jabatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 adalah Calon yang memperoleh Suara Terbanyak Urutan Ketiga yang tercatat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa senyatanya, dengan itikad buruk pihak Partai HANURA, melalui DPC Kabupaten Kupang (Tergugat Satu), DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat Dua), bahkan DPP Partai HANURA (Tergugat Tiga), hanya untuk “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara), dengan tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan AD/ART Partai HANURA khususnya Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Partai HANURA atas nama **Penggugat** (suara terbanyak urutan ketiga), dan **Johanes Kedati, A.Md.** (suara terbanyak urutan keempat) dipecat dari keanggotaan Partai HANURA;

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan untuk “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara) sebagaimana disebutkan dalam posita kelima di atas, senyatanya dilakukan melalui serangkaian tindakan **Para Tergugat**, hal mana kesemua perbuatan atau tindakan **Para Tergugat** tersebut, baru diketahui melalui dokumen surat-surat yang diterima **Penggugat** pada tanggal 08 Juni 2018, yakni:

1. Atas usulan **Tergugat Satu** melalui **Tergugat Dua**, maka **Tergugat Tiga** menerbitkan Surat Keputusan bertanggal 29 Maret 2018 Nomor SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Perberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang Provinsi NTT;
2. **Tergugat Tiga** menerbitkan Surat bertanggal 30 Mei 2018 Nomor A/095/DPP-HANURA/V/2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu,



yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat Dua);

3. Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomor i.54/DPD-NTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);

4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPC-HANURA/KAB-KPG/VI/2018 perihal Tindakan lanjut Persetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang (Turut Tergugat);

5. Atas dasar Surat-surat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugat menerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor 115/PY.04.1/5301/KPU-Kab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk. Yusak Ibrahim Labati (Penggugat), dan Bpk. Johannes Kedati;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat melalui terbitnya sejumlah Surat sama sekali tanpa didasari penilaian atas tindakan atau perbuatan Penggugat yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, bahkan jika benar Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin Partai, maka penjatuhan sanksi kepada Penggugat harus mendasari ketentuan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, namun kesemua ketentuan itu senyatanya dilanggar atau dikesampingkan oleh Para Tergugat dengan maksud “meloloskan” Calon Anggota DPRD atas nama **Yakobis Matheos Dethan** dengan perolehan Suara Terbanyak Urutan Kelima (483 suara);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang atas nama WILHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan YANDRY RUDOLF NALLE, SE telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang berdasarkan surat keputusan Tergugat III tanggal 29 Maret 2018 Nomor: SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat poin 5,6,7 8 haruslah ditolak sebab, pemberhentian Penggugat tersebut bukan dengan maksud atau alasan “untuk meloloskan” calon anggota DPRD atas nama YAKOBIS MATHEOS DETHAN tetapi karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagaimana termuat dalam surat keputusan Tergugat III tanggal 29 Maret 2018 Nomor: SKEP/569/DPP-HANURA/III/2018 tentang Pemberhentian Saudara Yusak Ibrahim Labati sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang dan telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap pemberhentian tersebut maka seharusnya Penggugat mengajukan proses penyelesaiannya kepada Mahkamah partai Hati Nurani Rakyat namun hingga gugatan Penggugat didaftarkan dan disidangkan Penggugat tidak menempuh mekanisme tersebut akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*) maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9** dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi 1. **Paulus Seran Bouk** dan saksi 2. **Rafael Radho**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda **T.I dan II-1** sampai dengan **T.I dan II-3**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, perlu kiranya Majelis Hakim menelaah lebih jauh tentang gugatan Penggugat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* tersebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri diperbolehkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang penyelesaian perselisihan tersebut telah ditempuh secara internal partai masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai :

1. Apakah benar perkara *a quo* termasuk kedalam perselisihan partai politik?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan point 1 diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan yang dimaksud dengan "*Perselisihan partai politik* " meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa mengenai "perselisihan partai politik" telah ditentukan secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* termasuk kedalam kategori perselisihan partai politik dengan menggunakan seluruh bukti-bukti yang diajukan kepersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti **P-1, P-2 dan P-3** bahwa benar Penggugat adalah anggota partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masa jabatan 2014-2019 dengan nomor urut pemilihan 7 yang mana memperoleh suara sebanyak 549 suara, sehingga ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang periode 2014-2019 dengan perolehan suara terbanyak ke-3 (tiga), perolehan suara terbanyak dari Partai HANURA adalah Wilhelmus Petrus Maxy Falukas dan disusul yang kedua adalah Yandry Rudolf Nalle, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya bahwa yang menduduki anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA adalah Wilhelmus Petrus Maxy Falukas yang mana anggota DPRD Kabupaten dari HANURA tersebut sekarang telah meninggal dunia, demikian juga Yandry Rudolf Nalle, S.E, juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta bukti surat yang diberi tanda **P-3** dan **T.I dan II-2**, yang menerangkan bahwa Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) telah diberhentikan dari keanggotaan Partai HANURA tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya Perselisihan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai HANURA, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka perkara *aquo* merupakan perkara "*Perselisihan partai politik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimanakah penyelesaian permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian;*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari);*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaian perselisihan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri dengan melalui suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai politik itu sendiri sebagaimana dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai sedangkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan “cukup jelas” maka terhadap pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak menunjukkan telah adanya penyelesaian perkara *a quo* didalam partai, dalam hal ini perkara *a quo* belum pernah diajukan penyelesaian dalam partai oleh Penggugat, singkatnya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah adanya penyelesaian didalam internal partai Hati Nurani Rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) berbunyi: “*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2003 dan dipertegas kembali dengan SEMA No. 11 Tahun 2008 yang dirasa Majelis masih sangat relevan untuk digunakan pada saat ini karena SEMA tersebut belum dicabut sehingga Majelis tetap mempergunakan pertimbangan terhadap kedua SEMA tersebut yang pada ayat (3) berbunyi “agar gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan ke Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.1.880.500,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 25 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum.

II. **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27